



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR  
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dana bergulir yang disajikan di Neraca Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen secara periodik harus dilakukan penyesuaian sehingga nilai dana bergulir dimaksud menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);
  - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 44); dan
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai;
2. Bupati adalah Bupati Sinjai;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dana Bergulir adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya;
6. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar harga perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan tertagih;
7. Dana bergulir diragukan tertagih adalah jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih;
8. Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam kewajiban untuk membayar angsuran yang telah disepakat dalam perjanjian, meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran non pokok (bunga, biaya administrasi, jasa bank, dan lain-lain);
9. Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalty atau manfaat social sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

## BAB III KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK

### Pasal 3

Klasifikasi Dana Bergulir merupakan dana yang dikelola oleh lembaga yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dimana penyaluran dan penagihan dana bergulir langsung kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah

### Pasal 4

Karakteristik Dana Bergulir dinyatakan sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. tercantum dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dikuasai dan/atau dimiliki berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir. Dikendalikan berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, atau kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan dana bergulir;
- d. merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali kepada masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan demikian seterusnya (bergulir);
- e. pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

## BAB IV PENGAKUAN DANA BERGULIR

### Pasal 5

Pengakuan Dana Bergulir:

- a. pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
- b. pendapatan atas dana bergulir (bunga, bagi hasil, dan lain-lain) diakui pada kelompok pendapatan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dan
- c. penarikan atau penagihan kembali dana bergulir diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

BAB V  
PENYAJIAN DAN PENGUKURAN DANA BERGULIR

Pasal 6

Penyajian dan pengukuran dana bergulir dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir;
- b. dana bergulir disajikan dalam Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);
- c. nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana bergulir yang belum disalurkan dan/atau perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir; dan
- d. pengukuran dana bergulir dilakukan dengan menentukan kualitas dana bergulir yaitu tingkat ketertagihan dana bergulir berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal jatuh tempo;
  2. kurang lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 13 (tiga belas) bulan sampai 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal jatuh tempo;
  3. ragu-ragu, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) bulan sampai 60 (enam puluh) bulan setelah tanggal jatuh tempo; dan
  4. macet, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 60 bulan setelah tanggal jatuh tempo.
- e. besarnya penyisihan penyertaan dana bergulir tidak tertagih ditentukan berdasarkan kualitas sesuai jatuh temponya (*aging schedule*) dengan kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Umur Dana Bergulir	Kualitas	Persentase Penyisihan
1.	dapat ditagih	0 – 12 bulan	lancar	5%
2.	memungkinkan dapat ditagih	13 – 36 bulan	kurang lancar	10%
3.	diragukan	37 -60 bulan	ragu-ragu	50%
4.	tidak dapat ditagih	>60 bulan	macet	100%

- f. dalam hal terjadi keadaan diluar kondisi normal seperti debitur meninggal dunia, pailit, dan hal-hal yang mengakibatkan debitur dana bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan/atau setelah tanggal jatuh tempo maka dalam *aging schedule* dapat dikategorikan sebagai tidak dapat ditagih dengan kualitas dana bergulir macet dan persentase penyisihan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
- g. keadaan di luar kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam huruf f harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PENYAJIAN DANA BERGULIR BERUPA HEWAN TERNAK YANG DIGULIRKAN  
DI MASYARAKAT YANG DINILAI DENGAN UANG

Pasal 7

- (1) Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang dicatat sebesar harga perolehan, oleh SKPD Pengelola secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir tersebut. Penyesuaian dilakukan dengan menyajikan nilai hewan ternak berdasarkan standar harga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat pemerintah daerah menarik investasi non permanen berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, maka pengelola dana bergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi non permanen di neraca.
- (3) Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan pengeluaran atau pengguliran hewan ternak maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai penambah investasi non permanen.
- (4) Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak dan hewan ternak tersebut dijual, maka hasil pengembangan yang disetor ke kas daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke kas daerah tetapi akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah investasi non permanen.
- (5) Pada saat pelepasan hak atau hewan ternak dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat karena telah memenuhi kewajibannya maka hewan ternak yang dilepaskan kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai pengurang investasi non permanen.
- (6) Pelepasan hewan ternak kepada masyarakat dalam bentuk hibah harus dilampiri dengan SK Bupati. SK Bupati ini kemudian menjadi dasar untuk mengurangi investasi non permanen.
- (7) Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan, jika hewan ternak tersebut benar-benar sudah mati dan harus dibuktikan dengan Berita Acara Kematian Hewan Ternak tersebut, pengelola akan mencatat sebagai pengurang investasi non permanen

BAB VII  
PENGUNGKAPAN

Pasal 8

Informasi lain tentang dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. dasar penilaian dana bergulir;
- b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. besar suku bunga yang dikenakan;
- d. saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan

- e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 8 Oktober 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 8 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 37